

OTONOMI DAERAH : Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya di Sulawesi Selatan 1950-1959

Rifai Nur, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20378209&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia terjadi suatu perubahan pemerintahan daerah yang diberi hak otonom. Pada masa Perang Kemerdekaan dengan pemerintahan NIT otonomi daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam konteks negara federasi, sedangkan pasca revolusi otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan. Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Kemudian, kelompok unitaris pada satu sisi dan di sisi lain kelompok federalis, saling berinteraksi bekerjasama dan terkadang pula bersaing dengan wadah kepentingan, etnik dan idiologi.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan strukturalis. Tipe eksplanatif dengan konteks penelitian transisi. Pengumpulan data menggunakan dokumen arsip, dokumen media cetak dan wawancara.

Temuan-temuan yang diperoleh dari studi ini diuraikan berikut. Pertama, pemerintah Sulawesi Selatan dan daerah-daerah di Sulawesi Selatan memiliki kebebasan yang terbalas dalam berkreasi, merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan itu. Kebebasan yang terbatas itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pemerintah Sulawesi Selatan memperoleh 7 urusan sebagai hak otonomnya disamping hak dasar yang telah dimiliki. Otonomi diletakkan pada 3 level, yaitu Sulawesi Selatan, Swatantra/Swapraja dan desa. Pada level ketiga hanya bersifat uji coba, kemudian setelah berlangsung beberapa tahun lalu dicabut dan dihentikan. Ketiga, Pemerintahan daerah pada level swapraja dijalankan berdasarkan tradisi yang mengandung azas demokrasi. Swapraja mewarisi tradisi pemerintahan dalam konteks federasi faliti dan monarki kostitusi. Undang-Undang sebagai dasar penyelenggaraan negara disusun berdasarkan perjanjian antara raja dan wakil-wakil dari paliti (negara bagian). Di dalamnya diatur masalah hak-kewajiban yang didasarkan pada perpaduan antara konsep to manurung dan ajaran Islam.

Keempat, kendala-kendala yang menghambat penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan saling berkait satu sama lain. Kendala-kendala itu adalah belum adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara negara, swapraja dan ajioreng sebagai pusat kekuasaan dan panutan pengaruhnya tak tergantikan, dominasi pemerintahan militer atas sipil, sentralisasi pengelolaan perdagangan kopra, sentralisasi

pengelolaan pajak, dan eskalasi politik yang tinggi.

Secara teoritis, Studi ini menunjukkan relevansi terhadap beberapa teori yang digunakan dan mengkonstruksi teori baru tentang demokrasi di daerah masyarakat Sulawesi Selatan. Hak, kewajiban dan kebebasan individu, kelompok, swasta dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh Arthur Mass, Sarundajang dan Ndraha. Teori yang dikemukakan oleh Huntington, Mohtar Mas'ood dan Maswadi Rauf tentang kemampuan gagasan tentang kemajuan (the idea of progress). Kemajuan yang diyakini akan mendorong munculnya demokrasi. Syaratnya adalah pengembangan kekuatan masyarakat, terutama melalui pembentukan sistem kepartaian yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian kebebasan individu dan kelompok serta daerah untuk mengembangkan kemajuan dalam rangka kemandirian menunjukkan relevansinya. Parsons dan Geertz kebudayaan sebagai sistem simbol-simbol. Dengan sistem itu, manusia memberi makna pada pengalamannya sendiri. Pada taraf tertentu, hal ini sesungguhnya menyangkut semua negara baru, yang cenderung menjadi tumpukan tradisi-tradisi yang bersaing yang kebetulan terkumpul menjadi kerangka-kerangka kerja politik yang lebih direka daripada secara organis mempeperkembangkan peradaban-peradaban, teori nilai budaya ini relevan dengan nilai budaya darah putih dan darah merah masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian hubungan patronase masyarakat Bugis Makassar dalam ajjoareng-joa sangat relevan untuk memahami pola hubungan masyarakat Bugis-Makassar. Keempat, Teori hubungan patronase .T.C. Scott. Suntherland dan Darmawan Rahman Mas'od dalam pendekatan sejarah conflict and accomodation dalam memahami konflik dan integrasi kelompok-kelompok kepentingan, budaya, sosial dan politik yang saling berhadapan tetapi juga saling bersama-sama relevan. Juga konstruksi teori demokrasi melihat bagaimana tradisi-tradisi berisi azas demokrasi. Orang-orang Bugis Makassar menjalankan demokrasi sebagai tradisi di dalam pemerintahan dan sosial dapat dilihat dalam: (1) sistem perwakilan dan pemuusyawaratan dalam pengambilan keputusan (2) keputusan yang tertinggal berada di tangan rakyat. Keputusan Raja dapat dibatalkan oleh dewan adat, keputusan dewan adat dapat dibatalkan oleh lembaga yang lebih rendah yakni anang/tokoh-tokoh masyarakat, dan keputusan tokoh-tokoh masyarakat dapat dibatalkan oleh rakyat. Kedua, Di dalam tradisi pemerintahan dan sosial orang Bugis-Makassar kelompok lemah selalu diberi perlindungan bahkan di Luwu diberi kursi di dalam parlemen. Ketiga, orang-orang Bugis-makassar harus bersifat jujur, benar, adil dan berani di dalam memimpin dan kehidupan keseharian. Keempat, orang-orang Bugis-Makassar harus saling siporanmu, merasa saling membutuhkan dan saling memberi manfaat meskipun yang bersangkutan memiliki sejumlah keterbatasan. Jadi orang Bugis-makassar selalu menghargai orang lain.